

**UPAYA PENYELESAIAN MASALAH PENDIDIKAN DI ACEH
(TINJAUAN TERHADAP TANTANGAN DAN SOLUSI)**

Zulkarnain

IAIN Zawiya Cot Kala, Langsa
email: anissazulkarnain@gmail.com

Abstraksi

Realitas pendidikan Aceh hingga kini masih belum membanggakan. Merombak paradigma untuk mengusung tekad pendidikan Aceh bermutu, masih sebatas tataran wacana. Komitmen mencetak output yang life skill dan “siap saing” belum berkorelasi di tataran aksi. Banyak hal telah membuat realitas pendidikan di Aceh berada pada rating terendah secara nasional. Mulai mutu belajar dan mutu guru/dosen, minimnya sarana, dana pendidikan yang diselewengkan, manajemen tanpa visi, hingga political will pemerintah yang belum memihak dan terukur. Bahkan, orientasi sektor pendidikan masih berkisar pada “proyek” bukan “profit”. Dalam konteks ini, penulis menawarkan pandangan dalam bentuk sebuah makalah tentang “Upaya Penyelesaian Pendidikan di Aceh (Tinjauan Terhadap Tantangan dan Solusi)”.

Kata Kunci: Masalah, Pendidikan Aceh.

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kemajuan suatu negara atau daerah, sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jepang misalnya, pasca kekalahan Perang Dunia ke-2 yang meluluh lantakkan Hiroshima dan Nagasaki, Kaisar Jepang tidak menanyakan berapa jumlah panglima militer atau ekonom yang masih hidup. Akan tetapi, ia hanya menanyakan berapa jumlah pendidik/guru yang masih hidup? Jawabannya kemungkinan karena pendidikan merupakan modal utama untuk mendesain kembali Jepang di masa depan dan saat ini kita bisa melihat betapa majunya “Negeri Sakura” tersebut.

Aceh merupakan salah satu daerah yang sangat kaya akan Sumber Daya Alam (SDM), namun sayang ketika sumber daya alam itu tidak dapat dikelola oleh penduduk pribuminya, hal itu tidak lain adalah karena kurangnya mutu dari manusia yang ada di daerah tersebut, yaitu Sumber Daya Manusia (SDA) yang lemah. Hal ini terjadi bukan karena lain hal, melainkan karena kurangnya pendidikan yang diperoleh masyarakat pribumi Aceh sehingga mempengaruhi segala aspek kesejahteraan bagi rakyat, baik dalam skala daerah

maupun nasional, bahkan internasional. Pembangunan pendidikan di tingkat daerah juga memiliki peran besar sebagai sarana sekaligus tujuan dalam pembangunan nasional, dikarenakan hal ini memiliki hubungan timbal balik dengan berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi serta teknologi. Berbagai kondisi empiris dari semua aspek tersebut, harusnya diperhitungkan dengan cermat agar pendidikan dapat membantu mengatasi berbagai persoalan bangsa serta untuk mencapai kemajuan peradaban itu sendiri.

Jauh beranjak dari hal tersebut kiranya kini Aceh memang menjadi sebuah daerah yang memiliki peradaban menarik di Nusantara ini, setelah pergejolakan yang terjadi antara GAM yang ada di Aceh dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara konstitusi Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian khusus kepada Aceh dengan diberlakukan otonomi khusus kepada Aceh yang disusun dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Kondisi ini menambah daya tarik tersendiri untuk mencermati realita pendidikannya pasca pemberlakuan UUPA di Aceh. Melalui UUPA No 11 tahun 2006, kembali menegaskan keistimewaan Aceh dibidang Pendidikan, yaitu dengan adanya kewajiban bagi Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran yang besar terhadap pendidikan.

Bahkan dalam pasal 182 UUPA diamanatkan paling sedikit 30% dari dana bagi hasil migas dialokasikan untuk membiayai pendidikan Aceh. Begitu pula dalam pasal 193 UUPA disebutkan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan Aceh paling sedikit 20% dari APBA/APBK.

Dari hal tersebut di atas maka tercatat pasca perdamaian dan diberlakukannya UUPA, anggaran yang dialokasikan untuk dana pendidikan naik menjadi Rp. 1.3 triliun dari Rp. 700 miliar. Namun sangat disayangkan dana yang begitu besar berbanding terbalik dengan pencapaian terhadap kualitas pendidikan Aceh. Dana yang begitu besar juga belum mampu mengangkat kualitas bahkan mungkin pemerataan terhadap kuantitas pendidikan Aceh itu sendiri. Pernyataan yang senada dengan hal ini kiranya juga telah disebutkan oleh Pemerintah Aceh dalam peringatan Hari Pendidikan Daerah (Hardikda) pada tanggal 12 September 2011 yang lalu. Di mana Gubernur Aceh dalam kata sambutannya yang dibacakan Sekda Aceh T. Setia Budi, mengatakan “masalah yang paling aktual kita hadapi sekarang adalah, pengelokasian dana untuk pendidikan cukup besar tapi belum memberi dampak yang signifikan terhadap pembangunan pendidikan”.¹ Sepertinya kita harus melihat dengan cermat, karena pernyataan ini bukan lahir begitu saja, kenyataan atas sederet masalah pada bidang

¹*Serambi Indonesia*, “Sambutan Gubernur Aceh pada Peringatan Hari Pendidikan Daerah, 12 September 2011”, yang dibacakan oleh Sekda Aceh, T. Setia Budi.

pendidikan Aceh pasca berlakunya UUPA yang membuat pernyataan ini patut di garis bawah, demi terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang baik bagi rakyat Aceh, demi terciptanya masyarakat yang berilmu pengetahuan tinggi dan sejahtera.

Masalah pendidikan di Aceh bukan hanya terletak pada konsep dan metodologi keilmuan, melainkan belum adanya pengelolaan yang baik di sektor Dinas Pendidikan Aceh. Semua ini dapat dilihat dari fakta yang ada di lapangan di mana fakta tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh belum mampu menjangkau pendidikan Aceh secara menyeluruh hingga mencapai daerah tertinggal dan daerah perbatasan di Aceh. Kiranya hal ini tidak mempengaruhi jumlah anggaran yang diperuntukkan untuk pendidikan karena anggaran tersebut sudah tersedia dalam jumlah yang sangat besar, hanya saja harapan besar pantas diletakkan terhadap kerjasama regional yang kerjasama ini harus benar-benar menyiapkan mekanisme kerjasama regional mulai dari sistem pelaksanaannya hingga mekanisme penganggaran serta sistem kerjasama operasional yang baik demi tercapainya keseimbangan antara tiga daerah tersebut dengan daerah-daerah lain yang ada dalam propinsi Aceh.

Biasanya masalah itu muncul ketika anggaran yang dikucurkan untuk sebuah pelaksanaan kebijakan tidak mencukupi sehingga menyebabkan adanya ketertundaan-ketertundaan dalam pelaksanaannya, tetapi Aceh hanya kurang terhadap satu hal, yaitu kurangnya sistem pengelolaan atau mekanisme pelaksanaan pendidikan terhadap daerah-daerah terpencil dan perbatasan. Sehingga kini yang dapat kita upayakan ialah sebuah keteraturan dari apa yang sudah ada, misalnya meningkatkan mutu pendidikan yang sedang berlangsung seiring dengan perbaikan-perbaikan disetiap sektor yang perlu pembenahan agar bangsa kita ini tidak terus berada dalam keterpurukan, karena bangsa-bangsa yang terdidik (education nations) senantiasa menjadi raja dan pioner dalam menyahut kemajuan zaman dan berani menentang tiran dan kesombongan suatu rezim yang berkuasa.

Sebaliknya bangsa yang tidak terdidik (uneducated nations) adalah bangsa yang sering menjadi jongsos dan pembantu bagi bangsa-bangsa terdidik. Hal ini pula yang menyebabkan rakyat kita di manifestasikan oleh beberapa kaum yang mencari sesuap nasi lalu ditangkap dan dipenjarakan serta didiskriminatifkan sehingga bangsa ini menjadi lemah dan rendah. Untuk menuju masa yang lebih baik Aceh harus berani berbenah diri terutama siap mengembangkan potensi-potensi Manusia yang ada, karena semua itu telah tersedia kiranya dalam tatanan budaya Aceh. Pengemplementasian UUPA di harapkan tidak setengah-

setengah, namun memang benar demi kesejahteraan dan pendidikan yang merata di seluruh wilayah Aceh. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menulis makalah tentang Upaya Penyelesaian Masalah Pendidikan di Aceh (Tinjauan Terhadap Tantangan dan Solusi).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Apa saja masalah-masalah yang muncul dalam sektor pendidikan di Aceh secara umum?
2. Apa saja faktor-faktor pemicu munculnya beragam masalah dalam sektor pendidikan di Aceh?
3. Bagaimana upaya penyelesaian masalah pendidikan di Aceh bila ditinjau dari sudut tantangan dan solusi?

C. Sejarah Legislasi Aspek Pendidikan di Aceh

Jika dilihat dari perubahan-perubahan yang dituntut oleh UU 18/2001 tentang sistem pendidikan dan muatan kurikulum yang bersifat khusus,² merupakan sesuatu yang baru untuk Indonesia, tetapi bagi Aceh hal itu tidak merupakan sesuatu yang baru. Yang lebih *signifikan* dari itu adalah tuntutan terhadap jumlah gedung sekolah dan guru yang harus dibangun dan diadakan secara cepat, sekurang-kurangnya untuk mengganti jumlah bangunan yang terbakar dan rusak, serta pengadaan guru-guru yang terbunuh, hilang dan meninggalkan tempat karena tidak aman. Karena itu selain proses kebijakan itu bersifat *analogis*, kebijakan itu lebih bersifat *inkrimental* ketimbang rasional. Yang perlu dicatat, bahwa kebijakan *inkrimental* tidak berarti tidak rasional, tetapi sifatnya lebih cenderung terfokus pada perubahan-perubahan yang terjadi, ketimbang melakukan perombakan secara menyeluruh yang memerlukan waktu yang panjang.³

Sejalan dengan itu semua, upaya untuk merumuskan strategi rehabilitasi, penataan, pemantapan dan pengembangan sektor pendidikan di Aceh pada saat ini merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan secara cermat. Pertimbangan pertama berkenaan dengan

²Undang-undang No. 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroee Aceh Darussalam.

³Dye, Thomas R., *Understanding Public Policy*, (Englewood Cliff., N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1972), hlm. 28-32 .

keperluan untuk melakukan rehabilitasi dan pembangunan pendidikan di Aceh. Keperluan ini berhubungan dengan rendahnya mutu pendidikan di Aceh sejak masa lampau, yang kemudian selama 25 tahun masa tidak-aman telah mengalami penurunan yang sangat mengkhawatirkan. Selama masa itu, gedung-gedung sekolah, madrasah, pesantren dan lain-lain telah menjadi sasaran pelepas rasa dendam dan amarah (teumpat pelheueh bren) dari pihak-pihak yang bertikai, tanpa mengindahkan nasib bangsa ini dimasa depan. Selama masa tiga tahun sesudah mencabutan DOM (Daerah Operasi Militer), tidak kurang dari 150 gedung sekolah termasuk mebiler, alat-alat belajar dan sejumlah buku-buku musnah. Tidak kurang dari 17.000 murid terlantar. Sementara itu antara tanggal 10 s/d 18 Agustus 2001 (hanya selama 9 hari saja?) 54 SD/MI, 20 gedung SLTP/MTS dan 15 gedung SMU/SMK beserta segala alat-alat belajar dan buku-buku hangus, sementara 92 buah gedung SD/MI, 19 buah gedung SLTP/MTS dan 8 buah gedung SMU yang terbakar sebelumnya belum tertangani.⁴ Sebab itu program rehabilitasi dan pembangunan sektor pendidikan perlu diberi prioritas yang tinggi. Dari sisi lain, keperluan adanya rehabilitasi dan pembangunan itu juga berhubungan dengan ajaran agama yang dianut rakyat Aceh, yakni Islam.

Dalam ajaran Islam, pendidikan mendapat prioritas yang tinggi, yang dalam tataran tugas dipandang sebagai suatu kewajiban. Karena itu program rehabilitasi dan pembangunan sektor pendidikan di Aceh harus menjadi tugas pokok pemerintah. Pertimbangan kedua berhubungan dengan sistem pendidikan. Ini berkaitan dengan *filosofi*, dasar, fungsi dan tujuan pendidikan di Aceh, yang realisasinya berkenaan dengan kurikulum, jenis pendidikan dan paradigma pengembangan pendidikan. Salah satu hal yang perlu dijadikan pertimbangan adalah, bahwa sistem pendidikan yang akan diwujudkan harus mengindahkan dan tidak boleh lepas dari kehidupan masyarakat (Paradigma Berbasis Masyarakat) dan dilaksanakan secara terpadu (Paradigma Terpadu).⁵ Bertolak dari pertimbangan itu, maka sesuai dengan prikehidupan rakyat dan ajaran yang dianut, sistem pendidikan di Aceh perlu dikaitkan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, partisipasi rakyat dalam pembangunan sektor pendidikan dapat dilaksanakan secara mudah.

⁴Syahbuddin AR, *Kebijakan Dan Isu Strategis Bidang Pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Makalah*, disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Tentang Pendidikan, tanggal 12 Nopember 2001 yang diselenggarakan IRI di Jakarta.

⁵Darwis Sulaiman, *Pembaharuan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dalam Rangka Menyongsong Aceh Baru*, makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Aceh Baru, tanggal 9-11 Nopember 2001 di Banda Aceh, hlm. 8.

Yang menjadi masalah, dukungan legislasi terhadap sistem pendidikan ini tidak ada dalam UU No. 18/2001. UU ini tidak mencantumkan secara *eksplisit* wewenang pemerintah dalam pengaturan sektor pendidikan, sekalipun dalam pasal 4 terdapat ketentuan, bahwa 30 % dari dana penerimaan yang ditetapkan dalam pasal 4 ayat 3 a, ayat 4 dan 5, dialokasikan untuk biaya pendidikan. Singkatnya, UU ini tidak memberi wewenang bagi pemerintah Aceh untuk menetapkan sistem pendidikan yang bersifat khusus. Karena itu untuk mendapatkan dukungan legislasi yang jelas tentang wewenang dimaksud, sekurang-kurangnya perlu dilihat pada dua UU lain, yakni UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Selanjutnya, wewenang istimewa ini direalisasikan dengan kewenangan khusus melalui Qanun. Dalam UU No. 22/1999, terdapat ketentuan tentang kewenangan istimewa di bidang pendidikan dan dalam UU No. 44/1999 ada ketentuan tentang perwujudan keistimewaan Aceh melalui pelaksanaan Syariat Islam. Dengan demikian, ketiga UU ini dapat dipadukan secara sejajar dan tak saling bertentangan sebagai landasan legislasi untuk melakukan rehabilitasi dan pembangunan sektor pendidikan di Aceh.

D. Otonomi Pendidikan Aceh

Pada era desentralisasi dan otonomi daerah, pelaksanaan Sisdiknas seharusnya disesuaikan dengan kondisi, nilai-nilai sosial budaya daerah masing-masing, kendatipun hanya ada satu Sisdiknas yang berlaku untuk semua provinsi. Permasalahan lainnya adalah rendahnya kualitas pendidikan yang disebabkan oleh belum meratanya pendidik baik kualitas maupun kuantitas, serta rendahnya tingkat kesejahteraan pendidik, mulai dari TK sampai ke Perguruan Tinggi. Prasarana dan sarana pendidikan yang ada juga masih belum memadai, yang mengakibatkan kurang lancarnya proses belajar mengajar. Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi pendidikan juga masih belum tertangani dengan sungguh-sungguh. Persoalan tentang Desentralisasi dan Otonomi Pendidikan masih belum terakomodasi secara optimal.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membuka peluang bagi masyarakat Aceh untuk mengatur kehidupannya secara khas termasuk dalam membangun pendidikan. Landasan hukum ini tidak saja mengakui tetapi sekaligus mendorong rakyat Aceh untuk menghidupkan kembali kekhasannya yang tercermin pada ketahanan dan daya juang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakteristik sosial dan kemasyarakatan yang berlandaskan ajaran Islam.

Semboyan kehidupan bermasyarakat “Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana” (*adat bersumber dari Hulubalang, hukum dari Ulama, perintah dari Raja, dan kebiasaan dari Laksamana*), merupakan semangat hidup yang dapat diartikulasikan ke dalam perspektif modern sebagai pendorong kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berpemerintahan yang demokratis serta bertanggung jawab. Semboyan ini memberi arahan bagi pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter menuju era persaingan global.

Pembangunan pendidikan di Aceh ternyata belum sepenuhnya mengacu kepada kepentingan dan kebutuhan pembangunan daerah, serta belum mengadopsi landasan filosofis dan sosio kultural pendidikan. Landasan yuridis formal Qanun No. 23 Tahun 2002 juga belum sepenuhnya terlaksana. Semangat yang terkandung dalam Qanun tersebut adalah keinginan masyarakat agar sistim pendidikan di Aceh haruslah sistim yang berlandaskan pada ajaran Islam dan nilai-nilai sosio kultural masyarakat Aceh.

Pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh merupakan tonggak baru yang dapat memberi harapan besar bagi reformasi pendidikan yang komprehensif di Aceh. Meskipun pada prinsipnya pendidikan merupakan urusan strategis yang masih menjadi kewenangan negara, namun karena keistimewaan dan kekhususan daerah, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat Aceh, yaitu pendidikan yang Islami sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Qanun No. 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.⁶

Dalam hubungannya dengan keistimewaan Aceh di bidang pendidikan, maka sejak tahun 1990 melalui Surat Keputusan Gubernur No. 420/435/1990 tanggal 31 Agustus 1990 telah dibentuk Majelis Pendidikan Daerah (MPD), sebuah badan normatif berbasis masyarakat yang berfungsi memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan dan pelaksanaan pendidikan di Aceh, dan pada tahun

⁶Lihat Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Aceh; Lihat juga Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

2006 telah disusun Qanun Nomor 3 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Provinsi Aceh.⁷

Reformasi pendidikan sebenarnya telah dimulai pada saat Pemerintah R.I. melakukan reformasi tata pemerintahan dari sistem sentralistik ke sistem desentralistik. Pendidikan yang pada awalnya merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat selanjutnya menjadi urusan daerah masing-masing. Pengalihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen pendidikan guna meningkatkan kinerja pendidikan secara menyeluruh. Janji Pemerintah Aceh untuk memberikan pendidikan gratis bagi siswa yang berusia 7 hingga 18 tahun akhirnya terwujud dengan disahkannya Qanun No. 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

E. Pencapaian Indikator Pendidikan Aceh

Pada bagian ini akan dipaparkan capaian indikator pendidikan Aceh baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota serta masalah yang dihadapi. Data yang ditampilkan bersumber dari Renstra Pendidikan Aceh dan Database Pendidikan hasil kerjasama Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Bappeda Provinsi Aceh dan UNICEF Banda Aceh. Beberapa indikator pendidikan yang dianalisa meliputi indikator pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, dan penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

1. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan


Grafik 3.2.1 menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah tingkat partisipasi penduduk sekolah di Aceh. Pada jenjang pendidikan SD/MI, angka partisipasi masyarakat sangat tinggi bahkan melebihi norma nasional. Sementara itu, meskipun secara rata-rata partisipasi sekolah pada level pendidikan menengah (SMP/MTs dan SMA/SMK/MA) lebih baik dibandingkan capaian secara nasional, indikator partisipasi pendidikan pada level ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Beberapa faktor penyebab semakin menurunnya angka partisipasi pendidikan di tingkat pendidikan menengah adalah semakin memburuknya perekonomian masyarakat dan anggaran pendidikan untuk pendidikan non-formal sangat terbatas.

⁷Qanun Nomor 3 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Provinsi Aceh.

Di akhir tahun 2007, kondisi pendidikan nonformal di Aceh masih bergerak lambat; angka buta huruf penduduk berumur 15 tahun relatif tinggi yaitu 6,02%; jumlah peserta Paket A, B, dan C baru sekitar 31.480 orang; cakupan Paket A, B, dan C masih rendah sekitar 6,1% dari jumlah putus sekolah SD, SMP, dan SMA yang masing-masing sebesar 48.050 siswa, 97.629 siswa, dan 370.496 siswa. Produktivitas tenaga kerja tentu sangat rendah jika ternyata lebih dari 6% dari komposisi penduduk yang aktif secara ekonomi (15 tahun ke atas) masih tidak dapat membaca.

Ada beberapa implikasi krusial terhadap peningkatan partisipasi sekolah di tingkat dasar di satu sisi dan penurunan partisipasi sekolah pada level pendidikan yang lebih tinggi di sisi yang lain. Pertama, pasar tenaga kerja profesional kemungkinan tidak dapat dipenuhi di tingkat lokal sehingga harus mengimpor tenaga kerja dari provinsi lain. Dengan demikian, efek ganda (*multiplier effect*) tambahan keuntungan peningkatan tenaga kerja di sektor tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh lebih besar pada perekonomian daerah asal tenaga kerja tersebut dibandingkan perekonomian lokal. Di samping itu pertumbuhan ekonomi tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang terampil dan terdidik (*skilled and educated-induced economic growth*) sulit dicapai dalam jangka panjang. Kedua, eksploitasi pekerja anak cenderung meningkat karena banyak lulusan sekolah dasar yang tidak meneruskan pendidikan ke level pendidikan yang lebih tinggi. Fenomena ini mengakibatkan perubahan kesejahteraan, sosial dan ekonomi masyarakat ke level yang lebih baik akan sulit dicapai karena rendahnya produktivitas pekerja anak. Ketiga, orientasi politik terhadap alokasi anggaran sebaiknya mulai dilakukan dengan memberikan stimulus keuangan secara proporsional di jenjang semua jenjang pendidikan. Stimulus keuangan tidak hanya difokuskan pada sekolah dasar (SD/MI) dan sekolah menengah pertama (SMP/MTs) saja tetapi harus ditingkatkan pada sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA/SMK/MA).


Grafik 3.2.1: Trend Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan, 1999-2005 (persen)



Sumber: Renstra Pendidikan Aceh, 2007-2012.

Sebagaimana diperlihatkan Grafik 3.2.2, rasio siswa per guru jauh lebih baik dibandingkan standar nasional, khususnya pada tingkat SD/MI. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan guru secara umum telah terpenuhi di Aceh, kecuali distribusi guru beberapa bidang studi utama belum merata secara geografis antara perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan penambahan guru oleh pemerintah daerah kurang populis, kecuali untuk guru kontrak menurut bidang studi yang ditempatkan di daerah terpencil dan tertinggal untuk mengurangi diskrepansi ketersediaan guru mata pelajaran.

Grafik 3.2.2: Rasio Siswa per Guru Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 1999-2005




Sumber: Renstra Pendidikan Aceh, 2007-2012.

Sementara itu, rasio siswa per guru untuk SD/MI di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh belum pada level yang mengkhawatirkan, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 3.2.1. Meskipun masih jauh dibawah standar nasional, secara rata-rata, rasio siswa per guru di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah kabupaten. Kota Lhokseumawe memiliki rasio tertinggi sebesar 1:17,29 dan diikuti Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Subulussalam, dan Kota Langsa masing-masing sebesar 1:16,53; 1:16,59; dan 1:15,93. Sementara itu, rasio siswa per guru terendah terjadi di Kota Sabang sebesar 1:7,27.

Gambar 3.2.1 : Rasio Siswa Per Guru SD/MI di Kabupaten/Kota

Tahun Ajaran 2008/2009



Sumber: Dinas Pendidikan Aceh, Bappeda Aceh dan UNICEF Banda Aceh, 2009.


Secara umum hampir di semua kabupaten/kota, kesempatan belajar anak didik perempuan SD/MI masih tertinggal dibandingkan dengan anak didik laki-laki, sebagaimana diperlihatkan Grafik 3.2.3. Pada tahun ajaran 2008/2009, hanya 48 persen saja merupakan murid perempuan dari total siswa sebanyak 638,489 orang. Kota Sabang dan Simeulue memiliki proporsi yang lebih seimbang antara siswa laki-laki dan perempuan, sedangkan Aceh Timur dan Aceh Utara memiliki proporsi yang lebih buruk.

Meskipun proporsi kesempatan belajar antara anak laki-laki dan perempuan tidak terlalu buruk, pemerintah daerah harus tetap konsisten dalam jangka panjang untuk

memberikan kesempatan belajar yang sama bagi mereka. Sejalan dengan ini, Boyte (2005) telah membuktikan secara empiris bahwa kesempatan belajar untuk perempuan secara positif dan sangat kuat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendidikan perempuan yang semakin baik dapat menambah harapan hidup dirinya dan keluarganya, mengurangi angka kematian, dan memberikan keuntungan sosial yang lebih luas. Yang paling penting adalah ketika pemerintah memberikan dukungan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan perempuan, kebijakan tersebut akan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan ekonomi di masa depan.

Grafik 3.2.3: Jumlah SD/MI Siswa Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten/Kota

Tahun Ajaran 2008/2009



Sumber: Dinas Pendidikan Aceh, Bappeda Aceh dan UNICEF Banda Aceh, 2009.

2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing

Indikator rendahnya mutu pendidikan Aceh dapat dilihat dari indikator persentase kelulusan ujian nasional tahun 2006 yang belum menggembirakan (SMP/MTs sebesar 93,30%; SMA/MA sebesar 81,35%; dan SMK sebesar 77,56%). Indikator lain yang mempresentasikan masih rendahnya mutu pendidikan di Aceh adalah ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang sangat minim termasuk keadaan ruang kelas dan ketersediaan perpustakaan, sebagaimana diikhtisarkan Tabel 3.2.1 di bawah ini. Pada tingkat pendidikan dasar, hanya 3 persen dari total sekolah sebanyak 3.838 unit (3.152 SD, dan 523 MI) yang

memiliki fasilitas gedung perpustakaan. Kerusakan ruang baik rusak ringan dan berat di SD/MI terutama disebabkan oleh konflik yang lalu dan usia gedung sekolah yang tua. Disamping itu, sebaran SD/MI yang memiliki fasilitas kualitas ruang sangat rendah berada di daerah perdesaan.

Tabel 3.2.1


Keadaan Ruang Kelas dan Ketersediaan Perpustakaan menurut jenjang pendidikan di Aceh Tahun 2006

Kondisi/ketersediaan	SD/MI (%)	SMP/MTs (%)	SMA/MA (%)
Rusak ringan/sedang	33,06	19,06	14,85
Rusak berat	24,08	17,19	10,69
Perpustakaan	3	56,51	71,22

Sumber: Kebijakan Umum APBA 2008.

Angka Mengulang di Aceh pada dasarnya cukup baik berada di bawah 1 persen, kecuali untuk tingkat SD/MI sebagaimana diperlihatkan pada Grafik 3.2.4 di bahwa ini. Angka mengulang sangat tinggi terjadi pada periode puncak konflik (khususnya tahun 2002 dan 2001) sehingga akses ke sekolah dan proses pembelajaran tidak efektif, terutama sekolah yang berada di daerah perdesaan dan konflik. Sementara itu, di tahun 2005, angka mengulang kembali mengalami kenaikan yang sangat signifikan terutama di tingkat SD/MI disebabkan oleh bencana alam dan tsunami sehingga mempengaruhi anak didik mengikuti ujian yang dilakukan di sekolah.


Grafik 3.2.4: Angka Mengulang Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 1999-2005 (dalam persen)



Sumber: Renstra Pendidikan Aceh, 2007-2012.

Indikator mutu pendidikan Aceh masih rendah juga dapat dilihat pada kualifikasi dan kompetensi guru mengajar di kelas. Sebagaimana digambarkan pada Grafik 3.2.5, kualifikasi guru di tingkat SD/MI lebih didominasi oleh guru dengan pendidikan tertinggi setingkat diploma 3 ke bawah. Sebaran guru dengan lulusan sarjana juga tidak merata sehingga menyebabkan ketimpangan mutu pendidikan antardaerah, terutama daerah kabupaten dan kota. Guru dengan pendidikan sarjana lebih suka tinggal di daerah perkotaan dibandingkan guru dengan pendidikan yang lebih rendah. Kabupaten Simelue, misalnya, komposisi guru menurut pendidikan terakhir sangat kontras yaitu 94% guru hanya berijazah diploma 3 ke kebawah dan hanya 6% guru berijazah sarjana. Sementara itu, di Kota Sabang dan Banda Aceh, komposisi guru menurut kualifikasi pendidikan lebih seimbang.


Grafik 3.2.5: Guru SD/MI Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2009



Sumber: Dinas Pendidikan Aceh, Bappeda Aceh dan UNICEF Banda Aceh, 2009.

Grafik 3.2.6 menunjukkan bahwa secara rata-rata, 54 persen sekolah SD/MI memiliki sumber air tanpa toilet di lingkungan sekolah dan 66 persen memiliki fasilitas toilet tanpa sumber air. Secara geografis, sekolah-sekolah di daerah terpencil dan susah dicapai mempunyai fasilitas toilet yang sangat buruk seperti di Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Singkil. Lebih dari 50 persen sekolah yang terletak di daerah tenggara Aceh tidak memiliki fasilitas toilet. Kondisi ini sangat buruk sehingga dapat mempengaruhi mutu dan proses pembelajaran di sekolah. Lingkungan yang sehat dan nyaman memberikan efek yang positif bagi proses pembelajaran dan juga bagi kesehatan anak didik, guru, dan juga lingkungan.

Grafik 3.2.6: Persentase SD/MI Yang Memiliki Sumber Air dan Toilet Tahun 2009




Sumber: Dinas Pendidikan Aceh, Bappeda Aceh dan UNICEF Banda Aceh, 2009.

Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik

Koefisiensi efisiensi internal merupakan indikator yang menunjukkan seberapa efisien sistem pendidikan yang dilakukan. Berbeda dengan efisiensi eksternal yang lebih melihat pada manfaat sistem pendidikan terhadap keadaan sosial, ekonomi dan budaya, koefisien efisiensi internal (KE) menunjukkan seberapa baik performa siswa di dalam sistem pendidikan. Faktor yang dapat digunakan untuk mengukur koefisien efisiensi internal meliputi Angka Bertahan, Angka Kelulusan, dan Jumlah Tahun Siswa.

Grafik 3.2.7 memperlihatkan bahwa secara umum proses pembelajaran di Aceh lebih efisien dibandingkan capaian secara nasional, KE Aceh sebesar 93,43 persen dibandingkan capaian nasional sebesar 88,54 persen. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan efisiensi proses pembelajaran antardaerah. KE tertinggi (tidak termasuk Banda Aceh) adalah Kabupaten Singkil sebesar 96,35 persen diikuti oleh Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Besar masing-masing sebesar 95,83 persen dan 95,63 persen, sedangkan KE adalah di Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 79,95 persen.

Grafik 3.2.7: Koefisiensi Efisiensi Internal SD/MI Tahun Ajaran 2008/09



Sumber: Dinas Pendidikan Aceh, Bappeda Aceh dan UNICEF Banda Aceh, 2009.

Catatan: Koefisien Efisiensi Internal Banda Aceh mencapai 101 persen. Angka ini tidak lazim sebab nilai proses pembelajaran paling efisien sebesar 100 persen. Nilai KE Banda Aceh mungkin disebabkan oleh data yang kurang valid sehingga dalam analisis ini diabaikan.

F. Tantangan Pendidikan Aceh di Era Kompetitif

Ada dua peristiwa penting yang muncul pada saat memasuki milenium ketiga. Pertama Globalisasi, diakibatkan kemajuan ilmu dan teknologi terutama komunikasi dan transformasi sehingga dunia menjadi tanpa batas. Hal ini juga memicu lahirnya budaya global. Event kedua adalah reformasi. Dalam era reformasi ini diharapkan akan muncul Aceh baru. Wajah baru Aceh ini akan memunculkan perbedaan yang kontras dengan wajah lamanya.

Tantangan globalisasi ini menuntut kepada perhatian yang sungguh-sungguh dari semua lapisan masyarakat untuk menghadapi dampak negatifnya. Tantangan pertama bagi

dunia pendidikan adalah tentang kualitas. Di era globalisasi pada dasarnya muncul era kompetisi.

Berbicara kompetisi adalah berbicara keunggulan. Hanya manusia unggul yang akan survive di dalam kehidupan yang penuh dengan persaingan, karena itu salah satu persoalan yang muncul bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas generasi Aceh. Membentuk generasi unggul partisipatoris yaitu generasi yang ikut serta secara aktif dalam persaingan yang sehat untuk mencari yang terbaik.⁸ Keunggulan partisipatoris itu dengan sendirinya adalah berkewajiban untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi manusia yang akan digunakan dalam kehidupan yang penuh dengan persaingan yang semakin hari semakin tajam.

Dalam pengembangan “generasi Unggul partisipatoris” diperlukan pengembangan sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Kemampuan untuk mengembangkan jaringan kerja sama (network). *Networking* ini diperlukan karena manusia tidak lagi hidup terpisah-pisah, tetapi telah berhubungan satu dengan lain.
- b. Kerja sama (teamwork). Setiap orang di dalam masyarakat abad 21 mempunyai kesempatan untuk mengembangkan keunggulan spesifiknya. Individu-individu yang telah mengembangkan kemampuan spesifik yaitu membangun teamwork yang pada gilirannya dapat menghasilkan produk-produk yang tinggi mutunya.
- c. Cinta kepada kualitas tinggi, generasi unggul adalah manusia yang terus menerus meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga dia akan mencapai kualitas tinggi. Kualitas yang dicapai hari ini akan ditingkatkan esok harinya.⁹

Dalam kehidupan sehari-hari, konsep keunggulan tersebut juga terdiri dari:

- a. Dedikasi dan disiplin, memiliki rasa mengabdikan kepada tugas, orang yang telah memiliki sifat tersebut akan diiringi dengan tumbuhnya sikap disiplin.
- b. Jujur, kejujuran yang dikembangkan itu adalah kejujuran terhadap orang lain maupun kejujuran terhadap diri sendiri.
- c. Tekun, generasi unggul adalah generasi yang dapat memfokuskan perhatiannya kepada tugas yang telah dipercayakan kepadanya.

⁸Tilaar HAR, *Beberapa Agenda Nasional dalam Perspektif Abad 21*, Cet. 2 (Magelang: Tera Indonesia, 1999), hlm. 56.

⁹Tilaar HAR, *Beberapa Agenda Nasional....*, hlm. 56-57.

d. Inovatif, generasi unggul adalah generasi yang terus mencari yang baru, tidak puas dengan *status quo*.

e. Ulet, generasi unggul adalah generasi yang tidak mudah putus asa, dia akan terus mencari dan mencari.¹⁰

Dengan membentangkan pembicaraan tentang pentingnya membentuk generasi unggul Aceh di abad kompetitif ini, yang tidak boleh tidak upaya pembentukannya itu terpulung kepada pendidikan. Corak pendidikan yang bagaimana yang akan diberikan kepada peserta didik. Berbagai kriteria generasi unggul yang dibentangkan diatas banyak menyangkut tentang soal mental, karenanya pendidikan mental itu merupakan prioritas utama yang akan dilaksanakan saat sekarang ini. Tantangan dunia pendidikan Aceh saat sekarang ini serba kompleks.¹¹

G. Faktor Penunjang Pendidikan di Aceh

Sebagai daerah istimewa dan otonomi, Aceh memiliki wewenang khusus dalam mengatur roda pemerintahan, termasuk dalam bidang pendidikan. Mengenai pendidikan, UUPA Nomor 11 Tahun 2006 semakin menegaskan keistimewaan Aceh dengan adanya tambahan dana otonomi khusus dan migas. Di dalam pasal 182 UUPA diamanatkan; paling sedikit 30% dari dana bagi hasil migas tersebut dialokasikan untuk membiayai pendidikan Aceh. Begitu juga dalam pasal 193 UUPA disebutkan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan Aceh paling sedikit 20% dari APBA/APBK.

Pemerintah selaku pengelola kebijakan pendidikan, diantaranya kebijakan anggaran pendidikan, harus memberikan perhatian serius dengan berbagai langkah nyata terhadap perkembangan masa depan dunia pendidikan Aceh. Dana pendidikan yang mencapai triliunan rupiah harus bisa mengakomodir kebutuhan pendidikan bagi masa depan putra-putri Aceh. Hal ini seperti diamanatkan dalam UUD 1945 maupun UUPA.

Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBA/APBK dan 30% dari dana bagi hasil migas wajib untuk direalisasikan sepenuhnya dengan pengelolaan yang tepat sasaran, transparan dan akuntabel. Jangan sampai anggaran pendidikan dibajak oleh para mafia anggaran atau *maop* demi kepentingan kelompok tertentu, dan lebih ironis lagi jika dana pendidikan tersebut dikuras untuk membiayai kepentingan politik tertentu.

¹⁰Tilaar HAR, *Beberapa Agenda Nasional...*, hlm. 57-59.

¹¹Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 199.

Selain itu, banyak kalangan menganalogikan entitas lembaga pendidikan sebagai prototype dan miniatur dari sebuah tatanan kehidupan berbangsa/bernegara. Maju mundurnya dunia pendidikan akan berdampak pada baik buruknya kehidupan bermasyarakat dan tatanan pemerintahan. Hal ini terlihat dari seberapa handalnya institusi pendidikan dalam memproduksi sumberdaya manusia (SDM) yang kompeten, bermoral dan memiliki kecakapan intelektual.

Selain itu, sekolah dan perguruan tinggi juga merupakan lokomotif utama pensuplai SDM bagi pembangunan dan perbaikan ekonomi bangsa tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pencerahan dalam menangani berbagai problematika masyarakat. Butuh kesatuan visi, tekad, serta sinergisitas dari semua elemen lembaga pendidikan untuk berkontribusi bagi perubahan dinamika kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Selanjutnya, peran dan kualitas dari tenaga pendidik juga menjadi kunci utama bagi lahirnya SDM yang handal, bermoral, dan profesional. Tenaga pendidik tidak hanya melakukan *transfer of knowledge*, tetapi mampu melakukan *construct of knowledge*, membangun ketrampilan dan nilai-nilai pendidikan demi terwujudnya generasi yang unggul dimasa mendatang.¹²

H. Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Aceh

1. Keseimbangan dan Harmoni

Masyarakat Aceh yang merupakan bahagian dari masyarakat bangsa Indonesia merupakan potensi nasional yang harus dibina dan dikembangkan. Kebutuhan dasarnya (*basic need*) harus dipenuhi dengan sempurna terutama kebutuhan akan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kemudian dilengkapi pula dengan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk didalamnya agama, budaya, ekonomi, falsafah dan tradisi. Segi-segi kehidupan yang bertumpu pada nilai-nilai itulah yang perlu dipelajari, dipahami dan dikembangkan sebagai landasan bagi perkembangan kehidupan yang lebih bermakna pada masa yang akan datang. Inilah sebenarnya tantangan dunia pendidikan kita dimasa depan, yaitu tantangan yang dapat meyeimbangkan antara aspek-aspek pengajaran, kebudayaan, keyakinan dan kebangsaan serta berusaha mentransformasikan masyarakat Aceh menuju masyarakat yang maju, damai, sejahtera, mandiri dn berkeadilan.

¹²<http://ideas-aceh.com>, diakses pada tanggal 28 Januari 2014, pukul , 9.00 WIB.

Dalam strategi keseimbangan itu termasuk pula antara lain kesejajaran antara pengajaran ilmu-ilmu umum dan ilmu agama, meskipun sebenarnya kurang tepat untuk membuat dikotomi antara kedua ilmu tersebut. yang dimaksudkan adalah setiap guru dalam menjelaskan pelajaran yang dipercayakan padanya, perlu melakukan multi pendekatan termasuk pendekatan agama dan moral Pancasila. Artinya setiap materi yang diajarkan perlu diberi pengayaan (*enrichment*) dengan ilmu agama atau analisa keagamaan serta moral kebangsaan yang dapat digali dari falsafah Pancasila.

Dengan demikian keseimbangan dan keharmonisan adalah salah satu strategi pendidikan yang dapat membawa masyarakat kearah yang dicita-citakan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, trampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.

Manusia ideal seperti inilah yang diharapkan menjadi produk dan *out-put* system pendidikan nasional, yang mampu membawa bangsa dan Negara kearah kemajuan, kedamaian, ketentraman, dan kemandirian.

2. Keterbukaan

Pendidikan masa depan dapat berwujud dalam bentuk pendidikan yang terbuka dan menerima keterbukaan. Terbuka artinya seluruh insan Indonesia diikut sertakan dalam proses pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali, dengan menikmati fasilitas dan kemudahan dalam segala jenjang pendidikan. Kesejahteraan dalam bidang ekonomi dan sosial telah memungkinkan dan melapangkan jalan kearah pendidikan yang terbuka tersebut.

Sedangkan keterbukaan dimaksudkan siap menerima perbaikan dan penyempurnaan dari manapun datangnya, serta siap pula menerima ilmu dan peradaban yang datang dari luar selama ilmu dan peradaban itu tidak merendahkan martabat bangsa, tidak melunturkan nilai-nilai hidup masyarakat, tidak menyesatkan aqidah umat dan tidak melemahkan daya hidup budaya bangsa.

Melalui strategi keterbukaan ini, lembaga pendidikan dapat menyelenggarakan forum dialog yang membahas berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan masyarakat, baik dalam skala lokal, regional, nasional, bahkan dalam skala mondial.

Dengan terlaksananya forum dialog tersebut, akan ikut menarik lebih banyak aspirasi serta kebutuhan dan keinginan masyarakat (*people need and interest*). Lebih jauh forum ini

dapat melahirkan ide-ide baru, konsep dan sekaligus melahirkan solusi terhadap berbagai masalah sosial yang timbul ditengah-tengah masyarakat. Tentu forum ini akan memperluas wawasan dan cara pandang masyarakat terhadap berbagai masalah.

3. Keteladanan

Dalam mengayomi dunia pendidikan ini, kita selalu dibenturkan pada hal-hal yang menyangkut dengan perilaku pelaksana pendidikan yang sering menunjukkan karakter yang tidak sejalan dengan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh kaum pendidik. Karena itu, pada setiap insan yang terlibat dalam dunia pendidikan harus ditanamkan sikap-sikap keteladanan, jujur dan kesatria. Para pelaku pendidikan baik Pembina, pendidik, pegawai administrasi dan pekerja harus menjadi orang yang jujur dan terpercaya serta memberikan keteladanan kepada peserta didik. Sebagai manusia biasa, para pelaku pendidikan itu tentu tidak luput dari kesalahan, kekhilafan dan kekurangan. Untuk itu mereka perlu memiliki jiwa yang kesatria, mau mengakui kesalahannya dan berusaha memperbaikinya pada masa yang akan datang.

Oleh sebab itu strategi keteladanan ini perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan di daerah kita, karena dengan keteladanan itu dapat melahirkan kepatuhan dan ketaatan yang ada pada gilirannya akan menjadi panutan dan kebiasaan yang akan dapat kita turunkan pada anak didik kita. Adapun kuncinya adalah iman dan taqwa yang tertanam dalam lubuk hati para pelaku pendidikan, yang terefleksi dalam sikap yang jujur, disiplin, taat dan bekerja keras dalam bidangnya masing-masing.

4. Semangat kebangsaan dan cinta tanah air

GBHN 1993 menyebutkan bahwa pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa pahlawan serta berorientasi ke masa depan.

Berangkat dari penegasan GBHN tersebut, maka strategi pendidikan kita harus diarahkan pada pembinaan anak-anak didik agar memiliki jiwa patriotisme semangat kebangsaan dan cinta kepada tanah air. Strategi ini perlu diwujudkan dalam langkah-langkah yang realistis mengingat makin lama generasi muda Indonesia makin jauh dari masa-masa perjuangan fisik merebut dan mempertahankan kemerdekaan kita.¹³

¹³Badruzzaman Ismail, *Perkembangan Pendidikan Di Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Gua Hira', 1993), hlm. 542-546.

I. Penutup

Melihat kepada pembahasan, analisis, dan persoalan-persoalan tersebut di atas, maka semakin penting kiranya untuk segera mengambil langkah-langkah yang strategis terutama yang berkenaan dengan peningkatan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia di Aceh. Beberapa kesimpulan dari makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Anggaran pendidikan Aceh mengalami peningkatan yang sangat signifikan setelah Aceh ditetapkan sebagai salah satu daerah dengan status otonomi khusus. Bahkan, dengan ditandatangani perjanjian damai antara GAM dan RI, anggaran pendidikan Aceh meningkat sangat signifikan.
2. Pemerintah Aceh belum memenuhi persentase anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBA, kecuali pada periode 2002-2006.
3. Sumber anggaran pendidikan Aceh yang terus meningkat memberikan dampak terhadap pencapaian indikator pendidikan Aceh secara bervariasi. Di bidang pemerataan dan perluasan akses pendidikan, Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD/MI menunjukkan trend yang semakin baik, bahkan lebih tinggi daripada capaian secara nasional. Sebaliknya, APK untuk jenjang pendidikan menengah (SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA) masih rendah. Rasio siswa per guru jauh lebih baik dibandingkan standar nasional, khususnya pada tingkat SD/MI, tetapi distribusi guru bidang studi belum merata antara daerah perkotaan dan perdesaan. Kesempatan belajar anak didik perempuan masih tertinggal dibandingkan dengan anak didik laki-laki, meskipun angkanya tidak terlalu buruk.
4. Di bidang peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, indikator persentase kelulusan ujian nasional belum menggembirakan. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran masih rendah termasuk ruang kelas dan perpustakaan, terutama sekolah SD/MI di daerah terpencil. Kualifikasi dan kompetensi guru masih rendah, bahkan khusus untuk SD/MI hampir 94 persen guru hanya lulus diploma 3 ke bawah. Sementara itu, di tingkat SD/MI, 54 persen sekolah SD/MI memiliki sumber air tanpa toilet dan 66 persen memiliki fasilitas toilet tanpa sumber air. Terakhir, di bidang penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik, capaian koefisiensi efisiensi internal di Aceh secara rata-rata melebihi capaian nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pembelajaran di Aceh lebih efisien dibandingkan capaian secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzzaman Ismail, *Perkembangan Pendidikan Di Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Gua Hira', 1993).
- Darwis Sulaiman, *Pembaharuan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dalam Rangka Menyongsong Aceh Baru*, makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Aceh Baru, tanggal 9-11 Nopember 2001 di Banda Aceh.
- Dye, Thomas R., *Understanding Public Policy*, (Englewood Cliff., N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1972).
- Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- <http://ideas-aceh.com>, diakses pada tanggal 28 Januari 2014, pukul , 9.00 WIB.
- Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Aceh. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
- Qanun Nomor 3 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Provinsi Aceh.
- Syahbuddin AR, *Kebijakan Dan Isu Strategis Bidang Pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, *Makalah*, disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Tentang Pendidikan, tanggal 12 Nopember 2001 yang diselenggarakan IRI di Jakarta.
- Tilaar HAR, *Beberapa Agenda Nasional dalam Perspektif Abad 21*, Cet. 2 (Magelang: Tera Indonesia, 1999).
- Undang-undang No. 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Al-Yousif, Y.K.**, 'Expenditure and Economic Growth: Some Empirical Evidence from the GCC Countries', *Journal of Developing Areas*, vol. 42, iss. 1, 2008.
- Asteriou, D. dan Hall, S.G., '*Applied Econometrics: A Modern Approach*', Revised Edition, (Palgrave Macmillan: New York, 2007).
- Bank Dunia, '*Analisis Pengeluaran Publik Aceh: Pengeluaran untuk Rekonstruksi dan Pengentasan Kemiskinan*', (Jakarta, 2006).
- Belasi, W. dan Musila, J.W., 'The Impact of Education Expenditure on Economic Growth in Uganda: Evidence from Time Series Data', *The Journal of Developing Areas*, vol. 38 (1), 2000.

- Keller, K.R.I, 'Investment in Primary, Secondary, and Higher Education and the Effects on Economic Growth, *Contemporary Economic Policy*, vol. 24 (1), 2006.
- Nomura, T., 'Contribution of Education and Educational Equality to Economic Growth', *Applied Economics Letters*, vol. 14, 2007.
- Nour, S. dan Muysken, J., 'Deficiencies in Education and Poor Prospects for Economic Growth in the Gulf Countries: the Case of the UAE', *Journal of Development Studies*, vol. 42 (6), 2006.
- Pemerintah Aceh (2008), '*Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan*'.
- Pemerintah Aceh (2005), '*Rencana strategis (Renstra) Pendidikan Nanggore Aceh Darussalam 2007-2012*', CV Guruminda, Banda Aceh.
- Pemerintah Indonesia (2006), '*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*'.
- Pemerintah Indonesia (2004), '*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*'.
- Pemerintah Indonesia (2003), '*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*'.
- Pemerintah Indonesia (2001), '*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Naggroe Aceh Darussalam*'.